

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Korupsi

##### 1. Pengertian korupsi

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dijumpai dimana-mana, fakta menunjukkan bahwa korupsi tersebut ada disetiap negara negara berkembang maupun negara yang maju. Awal mula korupsi berasal dari kata latin “coruptio” atau corruptus yang mempunyai arti kerusakan atau kebobrokan. (Prodjohamijojo, 2001: 7)

Poerwadarminta memberikan batasan pengertian korupsi sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Selain itu korupsi juga diartikan sebagai:

- a. Perbuatan yang kenyataannya yang menimbulkan keadaan yang bersifat buruk.
- b. Perilaku yang jahat dan tercela, atau kebejadan moral.
- c. Penyuapan dan bentuk ketidakjujuran.
- d. Sesuatu yang dikorup, seperti kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat.
- e. Pengaruh-pengaruh yang korup. (Dirdjosisworo :17).

Kamus besar bahasa indonesia, penerbitan Balai Pustaka tahun 1997

menjelaskan istilah-istilah tersebut sebagai berikut :

- a) Korup berarti buruk (rusak), suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok dan memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi.
- b) Korupsi mengandung arti penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dapat juga

berupa korupsi waktu, yakni menggunakan waktu dinas (bekerja) untuk urusan pribadi.

Korupsi banyak dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang dibidang keuangan. Banyak istilah yang digunakan di beberapa negara yaitu "*Gin moun*" (muangthai) yang berarti makan bangsa, "tanwu" (cina) yang berarti keserakahan bernoda, "oshoku" (jepang) yang berarti kerja kotor. (Sudarto: 122).

Secara harafiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian. Korupsi menurut Peraturan penguasa militer No : Prt/PM-06/1957 tanggal 9 april 1957, rumusan korupsi menurut peraturan ini dikelompokkan menjadi dua, yakni :

- a) Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga baik untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara.
- b) Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan keuangan negara atau daerah, yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau material baginya.

Korupsi menurut Peraturan penguasa perang pusat angkatan darat No : Prt/013/Peperpu/013/1958, tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan perbuatan korupsi pidana dan pemilikan harta benda (BN No.40 Tahun 1958). Rumusan korupsi dalam peraturan ini dikelompokkan menjadi dua kelompok

besar dan tiap kelompok dibagi lagi menjadi sub kelompok, sehingga menjadi lima kelompok jenis korupsi, yakni :

a) Kelompok besar pertama

Pengertian korupsi pidana adalah :

- (1) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau daerah dan badan hukum lain, yang mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.
- (2) Perbuatan yang dengan atau melakukan kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, serta yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
- (3) Kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam pasal 209, 210, 418, 419, dan pasal 420 KUHP.

b) Pada kelompok besar kedua

Perbuatan korupsi lainnya, adalah :

- (1) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau badan lain yang menggunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.

(2) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

Korupsi yang terdapat dalam UU No. 24 Prp. Tahun 1960 memberi pengertian tindak pidana korupsi sebagai suatu tindakan seorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merupakan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara dan daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat selain itu juga menyangkut perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

Jangka waktu antara saat orang ditahan sementara, hingga saat perkaranya mulai diperiksa di muka sidang pengadilan, tidak boleh melebihi 6 bulan. Jaksa hanya boleh menyampingkan perkara korupsi, jika ada perintah dari Jaksa Agung. Setiap tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri / suami dan anak dan harta-benda sesuatu badan yang diurusnya, apabila diminta oleh Jaksa.

Kewajiban memberi keterangan tersebut berlaku juga terhadap mereka yang biasanya pengetahuannya tentang sesuatu itu harus dirahasiakan karena jabatan atau kedudukannya adalah profesi sebagai berikut:

a. Notaris,

b. Akuntan,

c. Pengacara yang membela perkara yang bersangkutan,

kecuali para petugas para petugas agama dan dokter. Bank hanya memberi keterangan tentang keadaan keuangan yang bersangkutan yang diminta oleh Jaksa apabila permintaan itu dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan tentang rahasia Bank.

Perkara-perkara korupsi didahulukan untuk diperiksa dimuka Pengadilan. Terdakwa wajib memberi jawaban dan keterangan yang diminta oleh Hakim, yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Hakim dapat mewajibkan terdakwa untuk mengangkat sumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lama dari yang sebenarnya. Ketentuan umum UU No. 3 Tahun 1971 disebutkan bahwa barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, selain itu juga barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, kemudian barang siapa yang melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal-pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP, selain itu juga memuat tentang siapa saja yang memberi hadiah atau janji kepada Pegawai

Negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu

Perumusan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Undang-undang No. 24 Prp. Tahun 1960, terdapat banyak perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara serta pelaksanaan pembangunan nasional yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana, tidak dapat dipidanakan karena perumusan tersebut mensyaratkan bagi tindak pidana korupsi, adanya suatu kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Kenyataannya, banyak perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, tidak selamanya didahului oleh suatu kejahatan atau pelanggaran. Perbuatan-perbuatan tersebut, yang sesungguhnya bersifat koruptif, tidak dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960 karena tidak termasuk dalam perumusan tindak pidana korupsi menurut Undang-undang tersebut. Untuk mencakup perbuatan-perbuatan semacam itu, tindak pidana korupsi dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan secara “melawan hukum”, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Di samping perumusan tindak pidana korupsi terdapat juga pengertian pegawai negeri dalam Undang-undang ini sebagai subjek tindak pidana korupsi,

meliputi bukan saja pengertian pegawai negeri menurut hukum administrasi tetapi adapula pengertian pegawai negeri menurut perumusan pegawai negeri menurut pengertian hukum administrasi dengan menerima tugas tertentu dari suatu badan negara atau badan yang menerima bantuan dari negara. Perluasan perumusan tindak pidana korupsi dan pengertian pegawai negeri sebagaimana tersebut di atas, perlu pula dibuat ketentuan-ketentuan untuk mempermudah pembuktian dan mempercepat prosedur (penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi). Ketentuan umum tindak pidana korupsi pada umumnya memuat aktivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas, yakni mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang di dalam jabatan umum yang secara tidak patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang yang menyuap sehingga dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Kepala Bidang Investigasi BPKP Perwakilan DI Yogyakarta dalam artikelnya menyebutkan contoh-contoh korupsi yang sering terjadi sehari-hari sebagai berikut:

Hal-hal yang dapat dikelompokkan memenuhi unsur tindak pidana korupsi adalah:

1. Menggunakan mobil dinas (bukan mobil pejabat) untuk kepentingan pribadi
2. Tidak memerintahkan pindah dari rumah dinas walaupun sudah tidak berdinas
3. Menyewakan aula kantor dan hasilnya untuk dana kesejahteraan karyawan
4. Menggunakan ruang kantor untuk pendidikan suatu yayasan tanpa sewa
5. Menggunakan sisa hasil pungutan ujian negara untuk kepentingan yayasan
6. Menggunakan ruang kantor untuk toko koperasi karyawan tanpa sewa
7. Tidak mencantumkan bukti potongan pembayaran pada bukti pembayaran dan memanfaatkan penerimaan potongan. ( Kepala Bidang Investigasi BPKP Perwakilan DI Yogyakarta)

## 2. Unsur-unsur korupsi

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan / perekonomian negara, apabila terjadi percobaan untuk melakukan tindak pidana maka hal ini akan dijadikan delik tersendiri dan diancam dengan hukuman, yang sama halnya dengan ancaman bagi pidana itu sendiri yang telah dilakukan. Mengingat sifat dari tindak pidana korupsi itu, maka permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi meskipun masih merupakan tindakan persiapan sudah dapat dipidana penuh sebagai suatu tindak pidana tersendiri. Tindak pidana korupsi memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Menyalahgunakan kewenangan yang ia peroleh karena jabatannya;
- b. Secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara;
- c. Tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.

Pengertian pegawai negeri yang dimaksud oleh Undang-undang meliputi orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau yang menerima gaji atau upah dari suatu badan / badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat. Pengadilan pegawai negeri dalam pasal ini tidak hanya mencakup pengertian pegawai negeri dalam Pasal 92 KUHP dan pengertian pegawai negeri menurut hukuman administrasi, seperti diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan pokok-pokok kepegawaian, yang meliputi orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, selain itu juga meliputi orang-orang yang menerima gaji atau upah dari suatu

badan / badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara, daerah atau badan hukum lain, yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan kemanusiaan sosial dan lain-lain.

Pengertian korupsi mengalami perkembangan dari banyak sudut pandang antar lain sudut pandang teori pasar yang menyebutkan bahwa seorang pegawai negeri (pegawai negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor / instansinya sebagai perusahaan dagang, dimana pendapatannya akan diusahakan semaksimal mungkin (Klitgaard, R dan Maclean, R, 2002).

Terdapat rumusan yang menitik beratkan pada jabatan pemerintahan yang menyebutkan bahwa "perbuatan penyuapan yang dikaitkan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan dari mereka yang memegang jabatan bagi keuntungan pribadi." (Klitgaard, R dan Maclean, R, 2001).

Dilihat dari sudut pandang sosiologi menyebutkan bahwa terjadi korupsi apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi (Alatas, 1980: 11).

Penjelasan umum UU No. 20 Tahun 2001 ditetapkan sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) diundangkan, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya

mengenai penerapan undang-undang tersebut terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi, sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan, hal ini disebabkan Pasal 44 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Ketentuan mengenai “pembuktian terbalik” ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dapat menimbulkan sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri, atau terhadap penyelenggara negara untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana. Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diatur pula hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disembunyikan atau tersembunyi tersebut diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Gugatan perdata dilakukan terhadap terpidana dan atau ahli warisnya. Untuk melakukan gugatan tersebut, negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dimaksudkan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan

kebutuhan hukum masyarakat, dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya, keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Menurut UU no. 17 tahun 2003, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 juga memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat berperan serta untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan terhadap anggota masyarakat yang berperan serta tersebut diberikan perlindungan hukum dan penghargaan. Selain memberikan peran serta masyarakat tersebut, undang-undang ini juga mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan diatur dalam undang-undang tersendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun, sejak undang-undang ini diundangkan. Keanggotaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.

Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999. Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu

dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

## **B. Sejarah hukum**

Sejarah merupakan suatu rangkaian proses menuju perubahan dari suatu keadaan ke keadaan yang akan datang, kemudian mengenai pengertian hukum terdapat pendapat yang berbeda-beda, ada beberapa pendapat hukum dari ahli antara lain Aristoteles mengartikan hukum sebagai : "partikular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature. (kansil, 1984:35)

Immanuel Kant mengartikan hukum sebagai keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. (kansil, 1984:35)

Utrecht memberi batasan hukum sebagai suatu himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. (kansil, 1984:36)

Dari beberapa pengertian hukum tersebut di atas terdapat ciri-ciri hukum yaitu adanya perintah dan larangan, dan adanya unsur harus dipatuhi setiap orang, sehingga setiap orang wajib mematuhi peraturan hukum yang ada demi terciptanya suatu keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu hukum juga mempunyai tujuan, menurut Apeldoorn mengatakan, bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. (kansil, 1984:42).

Selain itu jeremi Bentham berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang, menurutnya apa yang berfaedah bagi orang satu, mungkin merugikan orang lain, maka menurut teori utilitis, tujuan hukum ialah menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. (kansil, 1984: 44)

